



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2350/2024
TANGGAL PEMBUATAN	06 Mei 2024
TANGGAL REVISI	28 Juni 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emilia Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular
3. PMK No 2 tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan
4. International Health Regulation 2005
5. PMK No 40 tahun 2015 tentang Sanitasi Kapal
6. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
8. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
2. Diutamakan Telah mengikuti pelatihan kekarantinaan kapal/penerbitan dokumen kesehatan
3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat

KETERKAITAN :

1. SOP Penerbitan Sertifikat COP
2. SOP Disinseksi Alat angkut
3. SOP Desinfeksi Alat Angkut
4. SOP Deratisasi Alat Angkut

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Aplikasi Sinkarkes | 6. Aplikasi Sinkarkes |
| 2. Sanitarian Kit | 7. Aplikasi Srikandi |
| 3. HP Android | 8. Surat Tugas |
| 4. Kendaraan roda 4 | 9. Aplikasi E-Cekkapal |
| 5. Komputer, Printer, Modem | |








PERINGATAN :

1. Apabila SSCEC/SSCC tidak sesuai atau tidak valid, maka termasuk pelanggaran karantina
2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Setiap permohonan SSCEC dan pengawasan obat-obatan dan alkes terpadu diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi E-Cekkapal BKK Kelas I Palembang
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Merupakan turunan proses pencegahan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SSCEC DAN PENGAWASAN OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN TERPADU

No	Aktivitas						Mutu Baku			Keterangan
		Admin Aplikasi	Kepala BKK	Ka Timker I & IV	Epidemiolog/ Sanitarian/ Entomolog/ Medis/Paramedis	Adum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengajuan permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal						Pengajuan Permohonan Online	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNBP						Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	10 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
3	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal dan pengawasan obat-obatan dan alkes						Catatan Arahan	5 menit	Instruksi kerja	
4	Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi						Aplikasi Srikandi	5 menit	Surat Perintah Tugas	
4	Menyiapkan APD, Sanitarian kit, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas						APD, Aplikasi e-CekKapal, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon	15 menit	APD dan Peralatan Tersedia	
5	Melakukan pemeriksaan sanitasi kapal oleh petugas sanitarian/entomolog/epidemiolog dan untuk pengawasan obat-obatan dan alkes dilakukan oleh petugas medis dan paramedis didampingi agen pelayaran						APD, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon	30-90 menit	Hasil Pemeriksaan	
6	Melakukan analisa hasil pemeriksaaan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal						Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
7	Membuat rekomendasi tindakan penyehatan apabila ditemukan risiko tinggi dan melengkapi obat-obatan dan alat kesehatan					Tidak	Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Instruksi tindakan penyehatan	
8	Membuat rekomendasi penerbitan SSCEC dan Sertifikat pengawasan obat-obatan dan alkes						Laporan hasil pemeriksaan	20 menit	Rekomendasi penerbitan SSCEC dan sertifikat pengawasan obat-obatan dan alkes	
										

9	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish					Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
10	Mengajukan penandatanganan digital draft SSCEC kepada Kepala					Draft SSCEC	5 menit	Draft SSCEC	
11	Menandatangani draft SSCEC					Draft SSCEC	5 menit	SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan di CAP basah	
12	Menyerahkan SSCEC yang sudah di tandatangani kepala dan sertifikat pengawasan obat dan alkes yang sudah ditandatangani petugas pemeriksa kepada agen					Sertifikat SSCEC dan pengawasan obat-obatan dan Alkes yang sudah di tandatangani	5 menit	Tanda terima dan penyerahan sertifikat	